

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan entitas yang memiliki kelemahan dari segi hukum dan sosial, sehingga perlu ada perangkat aturan yang dapat melindungi hak-hak anak agar mereka dapat mencapai tujuan hidupnya. Anak memiliki tingkat kerentanannya yang tinggi terhadap tindak pidana yang dapat merugikan sesama bahkan seringkali menyimpang dari aturan atau melawan hukum, dan pelanggaran ini pun dapat menjadi suatu kejahatan¹. Untuk menegakkan supremasi hukum, menciptakan keselarasan dan kemakmuran di Indonesia, maka dibutuhkan suatu regulasi yang berguna baik sebagai pengendali dari perbuatan masyarakat maupun sebagai alat paksa. Anak sebagai subyek hukum di negara ini jua wajib taat pada ketentuan hukum yang ada.

Seiring perkembangan zaman, jumlah kejahatan semakin meningkat. Kejahatan berarti tindakan kriminal yang menyimpang dari norma sosial. Kejahatan adalah bahaya yang nampak terhadap tatanan sosial yang bisa memicu konflik dalam masyarakat. Kejahatan atau tindak pidana yang umum terjadi dan menimbulkan keresahan masyarakat, yaitu kekerasan. Kekerasan adalah suatu tindakan yang mengakibatkan luka, luka fisik atau kematian pada seseorang. Definisi kekerasan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan kekerasan adalah perilaku yang menyebabkan seseorang menjadi

¹Alfarah Ajeng Prilistya-Ainal Hadi, “Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Mengakibatkan Kematian Yang Dilakukan Oleh Anak (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh dan Pengadilan Negeri Jantho)”. JIM Bidang Hukum Pidana: Volume 5, No. 4, November 2021. Hal 694

pingsan atau tidak berdaya. Secara umum kekerasan terbagi menjadi kekerasan verbal, kekerasan fisik dan kekerasan psikis karena banyak faktor yang mempengaruhi². Ada banyak faktor yang dapat menyebabkan seseorang melakukan kejahatan atau tindak pidana seperti masalah kejiwaan, faktor ekonomi dan faktor lingkungan. Adapun permasalahan yang sering muncul yaitu kejahatan yang dilakukan oleh anak, salah satunya adalah tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian. Untuk itu, kompleksitas permasalahan delik kekerasan yang dilakukan oleh anak memerlukan perhatian khusus dari aparat penegak hukum, khususnya kepolisian agar dapat melakukan segala upaya menghentikan kekerasan tersebut.

Pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Namun, sebagai dasar yang digunakan untuk menjalankan kewajiban serta tanggung jawab tersebut, tetap masih perlu adanya undang-undang yang secara spesifik memberikan perlindungan buat anak. Oleh karena itu, pembentukan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak wajib berlandaskan pada pemahaman bahwa anak patut dilindungi dalam segala keadaannya karena itu merupakan bagian dari upaya pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesadaran nasional melindungi anak sebagai perkara penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tertuang dalam Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara

² Muhbiar Agustin, Ipah Saripah dan Asep Deni Gustina, Analisis Tipikal Kekerasan Pada Anak dan Faktor Yang Melatarbelakanginya, Jurnal Ilmiah VISI PGTK PAUD, Fakultas Ilmu Politik Universitas Pendidikan Indonesia, Vol. 13, Nomor. 1, Juni 2018, hlm. 3.

Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 Ayat (2) dengan tegas menjelaskan hak-hak konstitusional anak yang menyatakan bahwa Setiap anak itu berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berbicara tentang anak, mereka adalah generasi yang berpengaruh bagi masa depan negara dan dalam mencerminkan sikap hidup suatu bangsa.³ Oleh karena itu, anak membutuhkan proteksi dari ancaman bahaya apapun demi terwujudnya keamanan dan keharmonisan. Negara, masyarakat, orang tua atau keluarga memiliki tugas serta tanggung jawab untuk melindungi anak. Setiap anak diberkahi harkat, martabat dan hak-hak asasi dimana kesemuanya itu patut dihormati. Perlindungan hukum terhadap anak menjadi tameng dari berbagai kebebasan dan kepentingan yang berkaitan dengan hajat hidup si anak.⁴

Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak merupakan dampak buruk dari pembangunan yang pesat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup orang tua, dimana telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat mempengaruhi nilai dan perilaku anak. Kurangnya kasih sayang/kepedulian, ajaran/didikan, dan bimbingan dalam pertumbuhan watak, karakter dan tabiat, serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh, maka anak dengan mudahnya terjerumus ke dalam pergaulan yang

³ Wagianti Soetodjo, 2010, Hukum Pidana Anak, Cetakan Ketiga, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 5.

⁴ Adon Nasrullah Jamaludin, 2016, Dasar-Dasar Patologi Sosial, Pustaka Setia, Jawa Barat, hlm. 195.

toxic/ interaksi sosial yang tidak baik yang akan ataupun bisa membahayakan kondisi pribadinya⁵.

Perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum adalah faktor penting dan menjadi hal yang utama dalam peningkatan kualitas hidup manusia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dalam Ketentuan Pasal 1 Angka 2 yang menyatakan bahwa segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak yang ditetapkan sebagai terdakwa tidak boleh menjalani proses hukum yang sama dengan terdakwa orang dewasa. Demikian juga terkait hukuman yang dikenakan kepada anak mesti selaras dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Mengingat bahwa anak sebagai calon penerus cita-cita perjuangan bangsa, maka dalam hal ini haruslah benar-benar melihat kebutuhan dan masa depan anak. Namun sayangnya, sistem pemidanaan sampai saat ini kadang masih memandang anak yang berbuat kesalahan sebagai pelaku tindak pidana yang dapat disamakan dengan terdakwa orang dewasa.

Pemidanaan sekarang ini melihat kepada diri si pelaku atau dikenal dengan pertanggungjawaban individual/personal (*individual responsibility*), dimana dalam hal ini anak sebagai pelaku patut dipandang sebagai seseorang yang cakap mempertanggung jawabkan tindakan yang telah dilakukannya. Meskipun anak merupakan individu yang belum sepenuhnya menyadari perbuatan yang

⁵ Supramono Gatot, 2000, Hukum Acara Pengadilan Anak, Djambatan, Jakarta, hlm. 158.

dilakukannya, hal tersebut dikarenakan cara berpikir anak yang belum matang dan dewasa⁶. sistem peradilan pidana anak adalah sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang meliputi subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, sub sistem pemeriksaan hakim anak dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang didasarkan pada hukum pidana materil anak dan hukum pidana formil anak dan penerapan sanksi hukum pidana anak. Maka maksud dari sistem penegakan hukum peradilan pidana anak lebih terfokus pada hal-hal yang dapat melindungi dan mensejahterakan anak daripada dampak dari sistem peradilan pidana anak tersebut. Secara normatif, adanya tindakan pemidanaan terhadap anak merupakan pelanggaran terhadap hak-hak yang dilindungi konstitusi dan kepastian hukum, yaitu perlakuan yang adil dan sama di hadapan hukum. Padahal berdasarkan pada Ketentuan Pasal 28D di dalam Ayat (1) UUD Tahun 1945 yang menegaskan⁷ bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di hadapan hukum. Atas dasar itu, maka para hakim didorong untuk mencari rasa keadilan substantif (*substantive justice*) dalam masyarakat daripada terbelenggu undang-undang (*procedural justice*). Sesuai dengan teori hukum, dalam hal penjatuhan pidana terhadap seseorang (subjek hukum) hanya dapat diterapkan kepada seseorang apabila pidana itu telah ditentukan sebelumnya dalam undang-undang, yang dalam hukum pidana dikenal dengan asas legalitas. Asas legalitas ini dijamin dalam Ketentuan Pasal 28I UUD NRI 1945. Bahwa asas legalitas dianut dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP,

⁶ Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum terhadap Anak*, Refka Aditama, Jakarta, hlm. 43

⁷ Pasal 28D di dalam Ayat (1) UUD 1945

sehingga seorang tidak dapat dihukum apabila tidak ditetapkan terlarang menurut undang-undang. Oleh karena itu, tidak dapat dijatuhkan pidana apabila bukan merupakan suatu tindak pidana (*strafbaarfeit*) yang diatur secara tertulis dan juga disahkan terlebih dahulu sebelum adanya perbuatan yang dilarang. Artinya pemidanaan haruslah berdasarkan undang-undang (*lege*), yaitu tidak hanya tertulis dalam bentuk undang-undang, tetapi juga pada produk perundang undangan lainnya. Nantinya akan terdapat kepastian hukum bagi setiap orang yang mencari keadilan.⁸ Dalam upaya penegakan hukum, seseorang yang melakukan delik wajib menanggung akibat hukum. Hal ini terkait dengan tujuan dari penegakan hukum, yaitu untuk mencapai rasa keadilan dan kepastian hukum. Tujuan pemidanaan bukan untuk balas dendam kepada pelaku, melainkan lebih menitikberatkan pada tujuan mencegah pelaku. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak haruslah didasarkan pada kebenaran, keadilan dan kesejahteraan bagi si anak. Pemberian sanksi pidana ataupun sanksi tindakan juga harus berguna untuk anak. Dalam hal inilah Hakim dengan kebijakannya patut memperhatikan kondisi anak, keadaan rumah, keadaan lingkungan dan laporan pembimbing kemasyarakatan.

Perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat

⁸ E.Y Kanter dan S.R Sianturi, 2002, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Storia Grafika, Jakarta, hlm. 74.

kemanusiaan, termasuk perlindungan dari kekerasan juga diskriminasi. Undang-undang tersebut memiliki tujuan utama, antara lain untuk menjamin perlindungan Hak- hak Anak di dalam berbangsa, bermasyarakat dan berkeluarga. Keberadaan undang-undang tersebut tidak serta merta melindungi anak dari berbagai konflik ataupun niat jahat orang dalam bentuk tindak kekerasan. Situasi ini muncul karena salah satu faktornya, yaitu perbedaan definisi mengenai batasan tentang anak tersebut. Kekerasan anak secara khusus diatur dalam Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan sanksi pidananya terdapat pada Pasal 80. Pasal 76C menegaskan, bahwa: “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.”

Penegakkan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum dimaksud adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Rumusan pemikiran-pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan akan turut menentukan bagaimana penegakkan hukum itu dijalankan⁹. Penegakkan hukum mempunyai fungsi untuk melindungi kepentingan manusia. Kepentingan manusia agar terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan penegakkan hukum dapat berlangsung secara normal atau juga karena adanya pelanggaran hukum. Pelaku kekerasan terhadap anak dapat dikenakan

⁹ Raharjo, S. 2009. Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta: Genta Publishing. Hlm. 25.

sanksi berupa pidana penjara dan denda sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda dengan harapan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku kekerasan terhadap anak.

Terjadinya Pristiwa Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak di Wilayah Hukum Polres Labuhanbatu sebagai sampel penelitian yang penulis teliti yaitu berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/ B/ 1261/ X/ 2023/ SPKT/ RES-Labuhanbatu/Polda Sumut, tanggal 31 Oktober 2023. an. Pelapor Inisial JA. Pristiwa Perbuatan Tindak Pidana Melakukan Kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat hingga akhirnya meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat (3) Dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak, yang dilakukan oleh Anak an. Inisial **RP alias RICO (Pelaku)**, Umur 21 Tahun, Lahir di Kampungbaru, 30 Agustus 2002, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, suku Jawa, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir SMK, Alamat Dsn I Kampung Baru Desa Kampung Baru Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu dan **AS Alias KASAT (Pelaku)**, Umur 25 Tahun, Lahir di Kampung Baru 30 September 1998, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, suku Jawa, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir SMP, Alamat Dsn Purbatua-Kampungbaru Baru Desa Kampung Baru Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu.

(yang berkas perkara terpisah) terhadap korban an. IMP (16 tahun) yang pada saat kejadian korban pada saat kejadian saksi bersama sama dengan korban dan teman temannya yang lain sedang mengenderai sepeda motor dengan tarik empat yaitu korban saksi dan temannya. 1 Inisial **IMP (Korban)**, laki-laki, 16 tahun, islam, Ikut Orang Tua, Alamat Jln Setia Budi (Gg Sado) Gang Jengkol Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu. 2. Inisial **DK (Teman Korban)**, Umur 20 Tahun, Lahir di Rantauprapat, 12 Januari 2003, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, suku Jawa, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir SMP, Alamat Dsn Gariang Desa janji Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu. 3. Inisial **MD (Teman Korban)**, laki-laki, 17 tahun, islam, ikut orang tua, Dsn Gariang Desa janji Kec. Bilah barat Kab. Labuhanbatu. 4. Inisial **MRT (Teman Korban)**, laki-laki, 17 tahun, Islam, ikut orang tua, Dusun Gariang Desa Janji Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu, yang terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023, sekira pukul sekira pukul 06.00 wib di Tanjakan Jalan lintas Desa Janji Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu.

Adapun sebab terjadinya peristiwa tindak pidana kekerasan terhadap anak sehingga terjadinya pelemparan yang dilakukan pelaku terhadap korban diawali dengan salip salipan dengan kedua pelaku yang sama-sama mengenderai sepeda motor lalu saling maki dan selanjutnya terjadilah pelemparan tersebut, dengan cara dimana kedua pelaku melempar korban dan teman temannya dengan batu koral/batu sungai yang besarnya sekitar kepalan tangan orang dewasa sehingga salah satu lemparan tersangka mengenai mata kiri korban sehingga mata kiri korban langsung berdarah dan korban langsung tidak sadarkan diri selanjutnya korban di

rawat di RSUD selama sekitar 15 hari yang akhirnya hari Rabu tanggal 15 Nopember 2023 sekira pukul 09.20 wib, korban dinyatakan pihak RSUD Rantauprapat meninggal dunia . Atas kejadian tersebut tua/wali dari anak korban merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian agar kejadian tersebut diproses secara hukum, dari Pristiwa kejadian tersebut penulis tertarik untuk meneliti perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan meninggal dunia pada studi kasus di POLRES Labuhanbatu. Adapun Judul penulis Yaitu “Penegakan Hukum Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Meninggal Dunia (Studi Polres Labuhanbatu)”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan paparan yang penulis sampaikan dilatar belakang di atas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Bagaimana Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan Meninggal Dunia (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor: LP/ B/ 1261/ X/ 2023/ SPKT/ RES-Labuhanbatu)
- 2) Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku Kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan Korban Meninggal Dunia (Studi Kasus: LP/ B/ 1261/ X/ 2023/ SPKT/ RES-Labuhanbatu?)

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yang akan dilakukan adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana Penegakan Hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan korban meninggal dunia.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku Kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan Korban Meninggal Dunia.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

a. Manfaat secara teoritis

Untuk menambah wawasan berpikir serta ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana dalam penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan korban meninggal dunia

b. Manfaat secara praktis

Dapat memberikan manfaat bagi peneliti, perguruan tinggi dan Pihak penegak hukum dan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terkait dalam masalah yang diteliti dan berguna dalam menyelesaikannya, Untuk melatih mengembangkan pola pikir yang sistematis sekaligus untuk mengukur kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu Hukum yang sudah diperoleh.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan proposal penelitian hukum ini, maka penulis dalam penelitiannya membagi dalam 3 (tiga) bab, dan tiap – tiap bab dibagi dalam sub – sub yang disesuaikan dengan lingkup pembahasannya. Adapun sistematika penulisan proposal skripsi ini :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan diuraikan mengenai pendahuluan yang terdiri dari :

- 1.1 Latar Belakang,
- 1.2 Rumusan Masalah
- 1.3 Tujuan dan Manfaat penelitian
- 1.4 Sistematikan penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Untuk mengetahui Bagaimana Penerapan Penegakan Hukum dalam pertanggungjawaban pelaku dan bagaimana penerapan Alat Bukti kepada Pelaku dalam Penetapan Tersangka pada Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan Korban Meninggal Dunia.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini peneliti menguraikan metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan proposal skripsi diantara yaitu jenis penelitian Normatif-Empiris, lokasi penelitian yang penulis lakukan adalah di Polres

Labuhanbatu, sumber data penulis dapatkan berupa Dokumen berupa BAP, metode pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV :HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia (Studi Kasus LP/B/1261/X/2023/SPKT/Res-Labuhanbatu

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Studi Kasus LP/B/1261/X/2023/SPKT/Res-Labuhanbatu

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan adalah Jawaban dari rumusan permasalahan yang penulis sudah tentukan sedangkan saran adalah rekomendasi dari hasil penelitian penulis.